

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum (*legal research*) mempunyai ciri khas dalam ilmu hukum (*jurisprudence*), substansi permasalahan atau isu-isu hukum yang akan dikaji dalam sebuah penelitian perlu pendekatan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan disini dapat diartikan sebagai upaya untuk mengadakan pendekatan secara relasi/ hubungan seseorang atau metode, agar dapat mencapai tujuan permasalahan yang akan diteliti.¹ Oleh sebab itu, agar mendapatkan penelitian yang jelas dan rapi secara terperinci dari berbagai problem permasalahan melalui pencarian data, perlu prosedur yang terarah dan tepat dalam menyusun karya ilmiah. Sebuah metode penelitian sangat berdampak terhadap hasil sebuah penelitian, sehingga akan memperoleh penelitian yang tepat dan kredibel.

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Metodologi dalam penelitian ini, menggunakan kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah penelitian yang memanfaatkan latar alamiah untuk menginterpretasi fenomena yang dapat melibatkan berbagai metode untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam.² Dalam pengertian lain jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah *field research* atau yang dikenal sebagai penelitian studi lapangan. Jenis penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data secara langsung dari lapangan, serta dapat menganalisis lebih detail tentang kajian yang diamati. Sehingga peneliti langsung terjun lapangan dengan tujuan mengamati dan menganalisis dari

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020): 54–55.

² Aminur Alfi Syahrin Alfi dan Nuri Aslami, “Peran Hukum Pada Transaksi Bisnis Internasional Di Era Perdagangan Bebas,” *Journal of Social Research* 1, no. 3 (21 Maret 2022): 4.

sumber data dan fenomena yang telah terjadi dilapangan. Setelah terkumpulnya data, peneliti menarik kesimpulan sampai menemukan deskripsi yang tepat untuk dituliskan dalam penelitian ini.

Pendekatan penelitian ini menggunakan Hukum Normatif, dimana peneliti dapat menggunakan sumber data penelitian yang berasal dari peraturan undang-undang, buku-buku, jurnal dan putusan yang menjadi fokus utama /objek utama. Pendekatan ini menguraikan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Dalam pendekatan normatif peneliti menyajikan pandangan tentang apa yang seharusnya dilakukan menurut sudut pandang dalam hukum tentang gugatan waris. Peneliti tidak sekadar menyampaikan informasi dari pandangan ahli hukum tentang tindakan yang seharusnya dilakukan, tetapi memberikan interpretasi (kesimpulan pandangan) terbaik tentang norma-norma dalam sistem tersebut, yang masih dipertanyakan atau diperdebatkan.

Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan tujuan bisa memahami secara intensif untuk mencapai penyesuaian antara teori mayor, teori minor dan fakta yang terjadi dalam studi kasus yang terjadi sehingga menghasilkan penelitian komprehensif. Artinya peneliti melakukan penelitian secara langsung di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan memfokuskan pada objek penelitian berupa putusan perkara gugatan waris nomor 1706/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini, sangatlah penting dan utama karena peneliti secara otomatis bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan

data. Dimana peneliti harus bisa memilah dan memilih untuk menganalisis dan menyimpulkan terkait data sekunder dan primernya yang relevan dengan ruang lingkup kajian peneliti.

Sebagai salah satu ciri khas penelitian kualitatif, pengumpulan data ditangani langsung oleh peneliti itu sendiri. Oleh sebab itu, kehadiran peneliti dilapangan juga merupakan sebuah kunci dalam mengungkapkan makna dan sekaligus alat pengumpulan data. Seperti pada tanggal 17 Desember 2023 bahwa peneliti mengantarkan surat izin permohonan penelitian skripsi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Seminggu kemudian peneliti kembali ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri setelah mendapatkan lampu hijau oleh pihak bersangkutan untuk mengambil surat izin penelitian skripsi. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti bisa mendapatkan informasi secara langsung dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Selain itu, untuk melengkapi dan memastikan penelitian skripsi ini, peneliti juga melakukan penggalian informasi dan kelengkapan berkas di kantor Advokat Fatmah S.Sy.,M.H.dan Associates selaku kuasa hukum tergugat yang menangani gugatan perkara waris dalam kasus sengketa waris kajian ini.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang beralamat di Jalan Sekartaji Nomor 12, Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Lokasi ini dipilih sebagai pusat penelitian karena menjadi arena utama penyelesaian perkara gugatan waris yang menjadi fokus kajian. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan informasi dan data perkara gugatan

waris yang relevan dari kantor Advokat Fatmah S.Sy., M.H. dan Associates, yang berlokasi di Jalan Sumber Nomor 34 Blok A.1, Desa Perum Griya, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Keberadaan kantor advokat tersebut sebagai pihak tergugat menjadi penting untuk memahami sudut pandang hukum yang mungkin dapat membantu hasil penelitian ini.

Dengan demikian, penelitian ini melibatkan dua lokasi yakni pengadilan dan kantor advokat sebagai dua *entitas* (satuan yang wujud) kunci dalam rangka mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai putusan perkara gugatan waris yang menjadi fokus penelitian. Namun informasi dari kuasa hukum tergugat, tidak terbatas pada lingkup kantor advokat semata, melainkan juga mencakup sumber informasi di luar kantor. Informasi tersebut dapat diperoleh di berbagai tempat, seperti di kampus Universitas Islam Tribakti Lirboyo, Forum Group diskusi di warung kopi dan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa jangkauan akses informasi dari pihak kuasa hukum tergugat tidak hanya terpaku pada ruang kantor formal, melainkan mencakup berbagai konteks dan situasi yang memperkaya pemahaman dan analisis dalam konteks skripsi ini.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode kualitatif ada dua diantaranya:

1. Data primer

Data primer yakni sebagai sumber informasi utama dalam penelitian ini, hal ini, diperoleh melalui dua pendekatan utama. Pertama, peneliti melakukan wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Kabupaten

Kediri untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman langsung mengenai proses penyelesaian perkara gugatan waris. Wawancara ini memberikan wawasan mendalam tentang aspek-aspek hukum dan pertimbangan yang mempengaruhi putusan hakim. Kedua, peneliti melakukan festufet kepada para pihak yang diwakili oleh lawyer tergugat. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mendapatkan perspektif dan argumen dari pihak yang terlibat dalam perkara, memungkinkan pemahaman lebih holistik tentang dinamika kasus gugatan waris yang sedang dihadapi.

Selain itu, peneliti memanfaatkan sumber utama dalam bentuk salinan putusan perkara nomor 1706/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. Data yang telah disusun dengan rapi oleh *lawyer* tergugat. Dokumen ini mencakup surat-surat dari awal persidangan hingga putusan hakim, menyajikan bukti-bukti, dan informasi lainnya yang menjadi dasar argumentasi dalam kasus ini. Dengan kombinasi sumber data primer ini, peneliti dapat diharapkan memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam terkait dengan gugatan waris yang menjadi pusat perhatian.

2. Data sekunder

Data sekunder yakni sumber data yang kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder dalam penelitian ini, berupa pencarian bahan-bahan yang mengikat diantaranya jurnal artikel, buku, situs web, dan lainnya yang saling berkaitan dengan judul penelitian.

E. Prosedur Pengumpulan Penelitian

Setelah permasalahan hukum yang akan diteliti sudah ditetapkan, langkah selanjutnya bagi penliti untuk mencari bahan-bahan yang relevan

terhadap isu-isu hukum yang akan diteliti.³ Adapun Teknik Pengumpulan data yang akan dilakukan penelitian ini diantaranya:

1. Observasi

Observasi penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dan selektif dalam mengamati dan mengumpulkan data secara langsung dari lingkungan yang dijelaskan dalam penelitian.⁴ Dalam hal ini, peneliti langsung ke lapangan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta di kantor Advokat Fatmah Isro'il S.Sy., M.H.dan Associates selaku *Lawyer* pihak tergugat.

Sebelum memulai penelitian di Pengadilan Agama, peneliti memilih observasi pada DP3AP2KB (Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) yang beralamat di Jl. Mayor Bismo, No 17, Semampir, Kecamatan Kota Kabupaten Kediri sebab pada awalnya peneliti mengajukan judul skripsi "Penekanan Stunting untuk Pencegahan Perkawinan Usia Dini di DP3AP2KB: Perspektif Hukum Kompilasi Islam" dalam mini riset. Namun keterbatasan waktu (relative terlalu lama dalam pengajuan penelitian umumnya), data/ informasi, narahubung, prosedur penelitian yang tidak bisa dipenuhi oleh peneliti dalam mini riset, maka peneliti beralih ke observasi mini riset di Balai Desa Tamanan Kecamatan Mojaroto, Kabupaten Kediri dengan alternatif judul "Penekanan Stunting untuk Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Desa Tamanan.

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*: 65.

⁴ Kartika dan Nurhayati, "Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial Dalam Konteks Hukum Dan Perubahan Sosial (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Medan)", *Jurnal Mercatoria*, 16,1 2023: 100.

Namun setelah informasi yang kurang memuaskan dan terdapat perbedaan antara data dengan fakta lapangan sebagaimana yang diharapkan peneliti, sehingga peneliti mengalihkan observasi di Balai Desa Mrican untuk studi tentang program pencegahan pernikahan dini dengan fokus stunting. Meskipun telah mengajukan surat penelitian ke Balai Desa Mrican, kesulitan administratif dan keterbatasan waktu yang harus memerlukan waktu lebih dari 2 bulan, membuat peneliti menunda penelitian tersebut karena dalam waktu sesingkat itu peneliti tidak akan mampu memenuhi kualifikasi persyaratan pengajuan hasil mini riset yang menguatkan judul penelitian di hadapan ketua Prodi HKI fak. Sayriah dan Ekonomi Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.

Pada akhirnya, peneliti beralih ke observasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, meneliti gugatan sengketa waris dalam putusan perkara nomor 1706/Pdt.G/2022/PA.KAB.KDR. Alasan utama peneliti dalam proses observasi untuk memilih judul ini karena peneliti telah mempunyai sumber data primer penelitian dan yakin terhadap materi penelitian.

2. Wawancara (*interview*)

Penelitian ini menggunakan metode wawancara yang mendalam (*in depth interview*) maksudnya peneliti memperoleh keterangan secara langsung yang bertujuan untuk melengkapi sumber data penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, menggunakan teknik (*guide*) wawancara.⁵

⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2011), 111.

Dalam penelitian ini terdapat dua informan dalam melakukan proses wawancara : Pertama terhadap hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Peneliti melaksanakan wawancara langsung terhadap Bapak M. Sa'dan S.Ag selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan menjadi pembimbing peneliti pada tanggal 22 dan 30 Januari 2024 untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dalam informasi dan data-data yang relevan dengan perkara waris nomor 1706/Pdt.G/PA.Kab.Kdr., serta memeriksa perkara perdata gugatan tersebut. Kedua terhadap kuasa hukum tergugat nomor 1706/Pdt.G/PA.Kab.Kdr. yakni Ibu Fatmah S.Sy.,M.H untuk menggali informasi terjadinya persidangan dari awal sampai akhir. Hal ini, peneliti melaksanakan wawancara dimulai sebelum melaksanakan proposal skripsi hingga dalam proses bimbingan skripsi baik secara offline maupun online.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data yang terkait dalam topik yang akan diteliti yakni: catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, surat bukti, notulen rapat, dan sebagainya.⁶ Penelitian ini juga, menggunakan dokumentasi penelitian berupa rekaman data proses observasi dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam sengketa waris, sejarah lokasi penelitian, struktur organisasi lokasi penelitian, dan lain-lain.

⁶ Ariansyah, "Diajukan Pada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta," 24.

F. Teknik Analisis Data

Setelah adanya data-data yang sudah dikumpulkan sebagai pedoman dan gambaran penelitian, dilanjutkan dengan menganalisis data, maksudnya proses pengolahan data dalam memilah memilah data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian serta menafsirkannya hingga menjadi kesimpulan yang tepat dan dapat dipahami. Dari hasil analisis tersebut dapat dipahami serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.⁷

Penelitian ini menggunakan teknik analisis jenis kualitatif, yakni menguraikan, menyajikan, atau menjelaskan secara mendalam dari seluruh permasalahan secara tegas dan jelas dan disimpulkan dengan cara induktif. Data yang dianalisis dalam penelitian ini, berupa putusan-putusan sengketa waris di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan mendeskripsikan putusan sengketa waris yang kurang jelas mengandung cacat formil kemudian menghubungkannya dengan wawancara yang telah dilakukan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan data yang absah. Dalam penelitian diharuskan untuk menguji keabsahan data yang telah diteliti agar memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁸ Dalam pengecekan kevalidan data penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan langsung meneliti

⁷ Widi Dan Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010): 105.

⁸ Omi Try Aryani, "Analisis Putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Perkara Waris Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Praya)," (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022): 70.

ke objek penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dimana peneliti memperoleh data secara langsung dari bagian Panitera terkait putusan yang telah di register, dan wawancara hakim, serta memperoleh data-data dari lawyer tergugat sendiri.

Peneliti melakukan pengecekan keabsahan sumber sumber data lainnya, dengan metode Triangulasi, karena merupakan pendekatan multi metode yang diterapkan oleh peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data. Inti dari pendekatan ini adalah bahwa pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti dapat dicapai dengan mendekatinya dari berbagai perspektif. Oleh karena itu, triangulasi sebagai usaha kevalidan kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data, diantaranya:⁹

1. Triangulasi Sumber agar dapat menguji kredibilitas data, peneliti menganalisis data dari berbagai sumber untuk sampai pada kesimpulan. Untuk mencapai kesimpulan ini, peneliti diminta untuk mencapai kesepakatan, atau member check, dengan masing-masing dari tiga sumber data.
2. Triangulasi Teknik: agar dapat menguji kredibilitas data, berbagai teknik digunakan untuk menguji data dari sumber yang sama, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika teknik-teknik ini menghasilkan hasil

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 274.

yang berbeda, peneliti harus berbicara lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu yaitu setiap data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

H. Tahap Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan secara sistematis dan berurutan, diantaranya:

1. Melakukan tahap pra penelitian yang melingkupi 3 komponen:
 - a. Memilih objek

Langkah strategis yang mempertimbangkan relevansi dengan topik, ketersediaan sumber daya, tujuan penelitian, kontribusi yang diharapkan, aksesibilitas, serta metodologi penelitian yang akan digunakan. Sebagaimana yang dialami peneliti, pemilihan objek yang tepat menjadi jaminan kepastian dalam proses penelitian sehingga menjadi kontribusi yang signifikan dalam kerangka penelitian ini.

Skripsi ini mengangkat tema "Tinjauan Normatif *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)* Akibat *Obscuur Libel* Sengketa Waris (Studi Kasus Nomor Perkara 1706/Pdt.G/2022/PA.KAB.KDR.)" setelah melalui serangkaian perubahan judul karena proses audiensi dalam

sistem administrasi akademik sehingga terjadi penolakan dari Kaprodi Hukum Keluarga Islam terkait tema awal yang telah banyak dibahas serta kendala sulitnya data dan kompleksitas prosedur penelitian tersebut. Judul akhir skripsi ini dapat diterima setelah mendapatkan arahan dari dosen pembimbing akademik Ibu Fatmah S.Sy., M.H. yang mengarahkan fokus pada aspek hukum normatif yang melatar belakangi ditolaknya gugatan waris dalam sengketa studi kasus Nomor Perkara 1706/Pdt.G/2022/PA.KAB.KDR.

b. Membuat kerangka pemikiran penelitian

Termasuk langkah awal setelah mengetahui dan memutuskan objek yang akan dijadikan penelitian. Peneliti membuat konsep-konsep, teori dan dasar yang dijadikan penelitian.

c. Menyusun rancangan penelitian

Membuat perencanaan secara terperinci berdasarkan kerangka penelitian dan seluruh struktur serta prosedur penelitian yang akan dilakukan. Peneliti melakukan tahap ini, mencakup pemilihan metode penelitian, desain penelitian, pemilihan sampel, teknik pengumpulan data, dan tahapan analisis.

2. Tahap penelitian

Dalam tahap penelitian ini peneliti melakukan penyeleksian objek kajian yang diteliti, melakukan wawancara, pemaparan hasil, menyimpulkan penelitian, melakukan studi pustaka guna menunjang penelitian, dan mencatat kesimpulan yang telah diteliti.

3. Analisis data

Proses ini melingkupi bahan sumber data hukum berupa informasi yang telah dipilih dan disimpan dalam referensi bank data peneliti tersebut dianalisis. Dalam menganalisis data penulis berpedoman pada metode kualitatif, yaitu cara penelitian yang menghasilkan suatu informasi deskriptif analisis untuk mendapatkan kebenaran atau mengurai suatu fakta yang terjadi dan berakhir pada suatu kesimpulan dan saran.

Dalam hal ini peneliti memilah dan memilih data yang relevan dengan judul skripsi dan jurnal diantaranya adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan *Obscuur Libel* Dalam Perkara Gugat Waris Dan Pembatalan Wasiat (Analisis Putusan Nomor 1515/Pdt.G/2012/Pa.Js, Nomor 47/Pdt.G/2013/Pta.Jk Dan Nomor 673 K/Ag/2013) yang memiliki persamaan dalam menjelaskan penelitian gugatan yang tidak diterima sebab *Obscuur Libel*.

Buku karya Yahya Harahap tentang Hukum Acara Perdata yang menjadi pegangan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam dalam proses, teknis, dan pembuktian persidangan serta sebagai sumber referensi untuk melengkapi kekurangan kajian peneliti. Jurnal Internasional karya Daniel Syah dengan tema *Analysis Of Libles Obscuur In Civil Suits In Medan State Court* yang sangat membantu peneliti karena fokus menjelaskan tentang gugatan yang tidak diterima sebab *Obscuur Libel*. Penulis memilih data tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa secara kualitatif sumber data tersebut mempunyai korelasi/ dan relevansi dengan penelitian.

